



BUPATI SIJUNJUNG  
PROPINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SIJUNJUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH  
SAKIT UMUM DAERAH SIJUNJUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIJUNJUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan jenjang nilai pengadaan barang dan jasa pada Badan Layanan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Praturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sijunjung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sijunjung.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Sijunjung yang telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah organisasi Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efektivitas dan produktivitas.
6. Pemimpin BLUD RSUD adalah Direktur RSUD Sijunjung yang diangkat oleh Bupati dan bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD RSUD.
7. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Penyedia Barang dan Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.
10. Panitia pengadaan adalah tim/unit pada organisasi BLUD atau tim/unit tersendiri yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa guna keperluan BLUD dengan nilai di atas Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah).
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang diangkat oleh Pemimpin BLUD dan/atau pengguna barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang dan jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah).
12. *E-catalog* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis dan spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang dan/atau jasa Pemerintah yang menjadi alternatif bagi BLUD RSUD dalam belanja barang jasa kebutuhan BLUD.
13. *E-purchasing* adalah tatacara pembelian barang dan/atau jasa melalui sistem katalog elektronik.

14. Keadaan Cito adalah keadaan yang sangat segera dan jika tidak diadakan/diperbaiki/ditangani akan mengganggu/menghentikan pelayanan rumah sakit atau membahayakan jiwa.
15. Pengadaan Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dikarenakan keadaan cito, yang terjadi tanpa perencanaan sebelumnya.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat/Panitia Pengadaan Barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Sijunjung dalam melaksanakan tugasnya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa agar tercapai prinsip pengadaan barang dan/atau jasa secara efektif, efisien, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

- (1) BLUD RSUD Sijunjung dengan status penuh diberikan fleksibilitas berupa pembebasan seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah karena terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD.
- (2) Adapun alasan efektifitas dan/atau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tersebut, antara lain:
  - a. kualitas, yaitu barang dan/atau jasa yang telah teruji kinerjanya dalam operasional dan layanannya terhadap BLUD RSUD atau dinyatakan berdasarkan populasi pengguna sebelumnya;
  - b. waktu, yaitu barang dan/atau jasa yang memiliki keunggulan komparatif terhadap waktu layanan, baik bagi rumah sakit maupun bagi pasien; dan/atau
  - c. tempat, yaitu barang dan/atau jasa yang lebih mudah terjangkau dan mampu melayani lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan rumah sakit dan pasien.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari :
  - a. jasa layanan, merupakan imbalan atas barang atau jasa layanan yang diberikan oleh BLUD RSUD, yang ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana;
  - b. hibah tidak terikat, merupakan hibah yang peruntukannya tidak ditentukan pemberi hibah baik dari masyarakat maupun badan/lembaga non pemerintah;
  - c. hasil kerjasama dengan pihak lain, merupakan pendapatan yang diperoleh karena kerjasama dengan pihak lain dengan kesepakatan/perjanjian pengelolaan; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD yang sah, merupakan pendapatan yang tidak termasuk sebagai pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang diperoleh dari usaha lain yang dikelola RSUD yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan fungsi BLUD RSUD.

- (4) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada tata kelola terbaik pengadaan, yang terdiri dari:
  - a. barang (*Goods*);
  - b. pekerjaan konstruksi (*Works*);
  - c. jasa (*Services*), termasuk jasa konsultansi dan jasa; dan
  - d. selain konsultansi.
- (5) Pengadaan barang dan/atau jasa yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana APBN/APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (6) Untuk pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BLUD sepanjang disetujui pemberi hibah.

#### BAB IV

#### PRINSIP PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA BLUD RSUD SIJUNJUNG

##### Pasal 4

Prinsip dalam Pengadaan Barang dan/atau jasa BLUD RSUD, meliputi :

- a. efektif, yaitu pengadaan barang jasa harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan, menjamin keberlangsungan pelayanan;
- b. efisien, yaitu pengadaan barang jasa menggunakan dana yang dialokasikan para kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut;
- c. transparan, yaitu pengadaan barang jasa yang memberikan kejelasan bagi segenap pemangku kepentingan;
- d. praktik bisnis yang sehat, pengadaan barang jasa mengikuti praktek terbaik yang berlaku umum dan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar;
- e. akuntabel, yaitu pengadaan barang jasa, dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka menjamin pelayanan;
- f. bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa; dan
- g. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan BLUD RSUD.

#### BAB V

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

##### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Sijunjung dilakukan oleh Pejabat Pengadaan yang dibentuk oleh Pimpinan atau Panitia Pengadaan yang dibentuk oleh Pimpinan BLUD RSUD atau Pejabat berwenang lainnya.
- (2) Instalasi Pengadaan terdiri dari pejabat pengadaan dan Panitia pengadaan atau Panitia Pengadaan di ULP.

- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, efektif dan efisien, dengan proses pengadaan yang cepat dan mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD RSUD Sijunjung.

**BAB VI**  
**JENJANG NILAI DAN METODE PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA**  
**Pasal 6**

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, diatur sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan langsung kepada penyedia barang/jasa dengan bukti pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai meterai secukupnya meliputi pengadaan.
2. Pengadaan Barang dan Jasa dengan nilai sampai dengan Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan penunjukan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan kepada agen tunggal, distributor dan atau penyedia barang dan jasa lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil, dengan prinsip efisien dan ekonomis melalui proses klarifikasi/negosiasi dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja (SPK).
3. Pengadaan barang dan jasa dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan/tender yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan.
4. Pengadaan barang/jasa yang nilainya melebihi jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia barang dan/atau jasa oleh Pejabat Pengadaan BLUD RSUD dalam hal :
  - a. Pengadaan melalui *e-purchasing* barang jasa yang terdapat pada *e-catalog* LKPP sesuai dengan kebutuhan per bulan BLUD RSUD ;
  - b. pengadaan cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera dikarenakan kondisi mendesak/darurat dan sesuai kebutuhan untuk mengatasi kondisi mendesak/darurat atau kondisi yang akan membahayakan jiwa, tanpa melalui perencanaan karena keadaan Cito;
  - c. Pembelian dalam *market place* atau *online shop* yang telah dikenal luas dalam praktik bisnis d. penunjukan langsung adalah pembelian dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) penyedia barang dan/atau jasa dengan kriteria :
    1. agen tunggal pemegang merk;
    2. distributor resmi yang ditunjuk oleh pabrikan/*principal*;
    3. pemegang hak paten;
    4. penyedia jasa tunggal; dan
    5. pengembangan sistem yang berkelanjutan.
  - d. Swakelola dengan instansi pemerintah dan akademisi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung.

Ditetapkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 22 Mei 2018

BUPATI SIJUNJUNG,

dto

YUSWIR ARIFIN

Diundangkan di Muaro Sijunjung  
Pada tanggal 22 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIJUNJUNG,

dto

ZEFNIHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya ;  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



WANDRI FAHRIZAL, SH  
Pembina Tingkat I IV/b  
NIP. 19710705 199803 1 011